




	Universitas OSO	No: SOP/Akd/A/22/2021
		Tanggal : 26-7-2021
	Standar Operasional Prosedur	Revisi : 0
	Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	Halaman : 1 sampai 4


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK UNIVERSITAS OSO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Supianto, S.E.	Kasubbag Akd		26-7-2021
2. Pemeriksaan	Abdul Muthalib, S.E., M.M.	Kabbag TU dan Pggj		26-7-2021
3. Persetujuan	Dr. Sofi Siti S., S.Si., M.Si.	Warek 1		26-7-2021
4. Penetapan	Dr. Dede Suratman, M.Si.	Rektor		26-7-2021
5. Pengendalian	Dodi, M.Pd.	Kepala KPM		26-7-2021

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	ii
A. Tujuan.....	1
B. Ruang Lingkup	1
C. Standar Mutu yang Terkait.....	1
D. Istilah dan Definisi.....	1
E. Prosedur.....	1
F. Bagan Alir.....	4
G. Referensi.....	4

	Universitas OSO	No: SOP/Akd/A/22/2021
		Tanggal : 26 Juli 2021
	Standar Operasional Prosedur Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	Revisi : 0
		Halaman : 1

A. Tujuan

Tujuan SOP ini adalah panduan penunjukan Dosen Pembimbing Akademik oleh Dekan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini adalah pedoman penunjukan Dosen Pembimbing Akademik pada awal tahun ajaran baru hingga sampai pada tahap persiapan untuk membimbing mahasiswa.

C. Standar Mutu yang Terkait


1. Standar Pembelajaran
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Pembiayaan Pembelajaran

D. Istilah dan Definisi


1. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah Dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa sehingga program studinya selesai dengan baik.
2. Dosen tetap adalah dosen yang ber-*home base* di UNOSO.

E. Prosedur







1. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberian tugas kepada dosen tetap sebagai DPA.
2. Prodi membuat, menyiapkan, dan mengeluarkan daftar mahasiswa bimbingan beserta DPA-nya.


	Universitas OSO	No: SOP/Akd/A/22/2021
		Tanggal : 26 Juli 2021
	Standar Operasional Prosedur Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	Revisi : 0
		Halaman : 2

3. Dosen yang telah ditugaskan sebagai DPA selanjutnya mengikuti kegiatan pelatihan dan/atau pembekalan tentang “Proses dan Tujuan Bimbingan Akademik Mahasiswa” oleh Rektor/Wakil Rektor 1.
4. DPA mengembangkan rancangan program pembimbingan akademik bagi mahasiswa selama masa studi.
5. Prodi menyiapkan dan memberikan Kartu Bimbingan Akademik kepada mahasiswa.
6. Dosen Pembimbing Akademik menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman Bimbingan Akademik Mahasiswa.

	Universitas OSO	No: SOP/Akd/A/22/2021
		Tanggal : 26 Juli 2021
	Standar Operasional Prosedur Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	Revisi : 0
		Halaman : 3

F. Bagan Alir

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Dekan	Prodi	DPA	Mhsw	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengeluarkan SK Dekan tentang Penugasan DPA					Daftar nama Dosen Tetap	5'	SK Dekan tentang Penugasan DPA	
2	Membuat, menyiapkan dan mengeluarkan daftar mahasiswa bimbingan beserta DPA.					Daftar nama mahasiswa. Daftar DPA	1 jam	Daftar nama mahasiswa bimbingan beserta DPA.	
3	Mengikuti kegiatan pelatihan dan/atau pembekalan oleh Rektor/Wakil Rektor 1.					SK Dekan tentang Penugasan Dosen PA	1 hari	Daftar hadir kegiatan pelatihan dan/atau pembekalan.	
4	Mengembangkan rancangan program bimbingan akademik bagi mahasiswa selama masa studi					SK Dekan tentang Penugasan Dosen PA	1 hari	Rancangan program bimbingan akademik mahasiswa selama masa studi.	
4	Menyiapkan dan memberikan Kartu Bimbingan Akademik kepada mahasiswa.					Daftar nama mahasiswa bimbingan beserta DPA.	1 hari	Kartu Bimbingan Akademik	
5	Menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman					Pedoman Bimbingan Akademik		Catatan di Kartu Bimbingan Akademik.	

	Universitas OSO	No: SOP/Akd/A/22/2021
		Tanggal : 26 Juli 2021
	Standar Operasional Prosedur Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	Revisi : 0
		Halaman : 4

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Dekan	Prodi	DPA	Mhsw	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Bimbingan Akademik Mahasiswa.					Mahasiswa			

G. Referensi

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti
6. Statuta Universitas OSO.
7. Rencana Strategis UNOSO Tahun 2020-2024.